

Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia

Natasya Putri Veruanti Manurung¹, A. Sakti R.S. Rakia², Wahab Aznul Hidayah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Corresponding Email: pnatasya477@gmail.com¹

Abstract

This study examines the legalization of abortion due to rape of minors based on Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan perspektif HAM, and legal protection for children who have abortions in these situations. Using normative research methods, the results show that abortion can be allowed in accordance with the Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 with certain conditions, such as indications of medical emergencies and psychological trauma. From a human rights perspective, abortion can only be approved if it aims to save the lives of the fetus and the mother. Legal protection for children who have abortions due to rape is emphasized as a form of safeguarding the rights of children as victims, taking into account the reasons and conditions that force the child to commit the act. In conclusion, the law must ensure justice by considering the condition of the perpetrator, especially in cases of forced abortions.

Keywords : Abortion, Rape, Child Protection

Publish Date : 24 Juli 2024

Pendahuluan

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang sering terjadi saat ini. Pemerkosaan menurut Soetandyo Wignjosoebroto merupakan suatu usaha dalam melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar moral dan atau hukum yang berlaku. Dari pengertian tersebut, tindakan pemerkosaan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan seseorang yang secara paksa ingin menyalurkan nafsu seksualnya dan merupakan bentuk pelanggaran norma dan tertib sosial.¹

Dalam kasus pemerkosaan, tidak hanya wanita dewasa saja yang dapat menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan tetapi banyak juga anak-anak di bawah umur yang menerima perlakuan

tersebut karena anak dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga bisa menjadi sasaran kekerasan seksual.² Anak adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia, pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selain itu, disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia

¹ Sa'ida, M., & Purba, V. M. (2022). Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum UNDIP*, 1(3), 1–17.

² Bidari, N. R., & Harefa, B. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Pemerkosaan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.³

Anak yang menjadi korban dari tindak pemerkosaan akan mendapatkan dampak dari perbuatan tersebut. Dampak yang timbul dari tindak pemerkosaan adalah stress hingga trauma pada anak yang menjadi korban dari tindak pemerkosaan. Secara fisik, korban kekerasan seksual mengalami penurunan nafsu makan, susah tidur, sakit kepala, rasa tidak nyaman di sekitar alat kelamin, beresiko terkena penyakit menular seksual, luka akibat kekerasan, bahkan bisa sampai menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban.⁴

Korban yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan biasanya beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sebuah aib sehingga mereka sering merasa takut dan belum siap untuk menghadapi dampak sosial yang akan terjadi, hal ini yang biasanya menyebabkan munculnya alasan dari korban untuk menggugurkan kandungannya sendiri dengan cara aborsi. Namun, melihat dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dengan tegas ditetapkan bahwa sejak masih dalam kandungan anak memiliki hak untuk hidup, bertahan hidup, serta menaikkan jenjang kehidupannya.⁵ Oleh karena itu perbuatan aborsi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan perbuatan aborsi sebagai suatu perbuatan pidana, tetapi ketentuan itu dapat dikecualikan dengan adanya aturan pengecualian aborsi dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi pengganti dari Undang-

Undang Kesehatan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka persoalan aborsi mendapatkan keabsahan dan penegasan. Secara jelas, pada undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait aborsi walaupun peraturan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan mengandung berbagai reaksi pada praktek medis. Meskipun undang-undang melarang dilakukannya aborsi, namun dalam kondisi tertentu aborsi diizinkan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 60 ayat 2 huruf c menyebutkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan oleh wanita hamil yang bersangkutan serta suaminya, terkecuali jika wanita hamil tersebut merupakan korban pemerkosaan.⁶ Menurut ketentuan pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa korban dari tindak pemerkosaan merupakan pengecualian dari dilarangnya aborsi.

Pada dasarnya, diperbolehkannya perbuatan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan didasari pada asas pengecualian yang memiliki tujuan untuk memberi perlindungan kepada hak asasi kesehatan reproduksi serta harkat dan martabat sebagai seorang perempuan. Asas pengecualian tersebut secara gamblang dituangkan dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa "Setiap orang tidak diperbolehkan melakukan aborsi, kecuali karena alasan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang dimana dalam ketentuan KUHP tersebut mengecualikan larangan aborsi kepada seseorang yang hamil akibat perkosaan dan terdapat indikasi kedaruratan medis.⁷ Kesehatan ibu dan janin serta trauma psikologis menjadi alasan bahwa dilakukannya aborsi dianggap sebagai pengecualian yang tindakannya bisa

³ Dharma, I. B. W. (2022). *Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan*. Kertha Wicaksana, 16(1), 45-50.

⁴ Noviana, I. (2015). *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Informa, 52819.

⁵ *Vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Irwanto, E. L. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*. Unes Journal of Swara Justisia, 7(4), 1294-1307.

⁷ *Vide* Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

diberikan alasan pembenar. Pada persoalan pengecualian ini, terdapat resiko yaitu jika kehamilan tetap dipertahankan maka akan memberatkan sang ibu ataupun janinnya, sehingga aborsi merupakan sebuah tindakan yang dapat diperbolehkan. Demi kepentingan yang lebih besar maka aborsi dilakukan dengan ketentuan atau syarat yang sangat ketat.⁸

Di kalangan masyarakat, penerapan perbuatan aborsi masih dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia karena janin yang berada di dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup padahal pada perkembangannya sudah ada aturan yang memperbolehkan dilakukannya aborsi dalam kondisi tertentu, salah satunya terhadap perempuan yang hamil akibat pemerkosaan dan tidak jarang yang menjadi korban dari tindak pemerkosaan tersebut adalah anak-anak.⁹ Namun, pada kenyataannya terkadang anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan malah dijatuhi pidana padahal jika kita lihat, anak tersebut merupakan seorang korban dari tindak pidana pemerkosaan yang seharusnya dilindungi hak-haknya. Oleh karena permasalahan inilah penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait bagaimanakah legalisasi aborsi akibat pemerkosaan terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dari perspektif Hak Asasi Manusia, serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku aborsi akibat pemerkosaan.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan memakai berbagai data sekunder

seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli atau sarjana.¹⁰ Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu sebuah cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran serta menelaah bahan pustaka seperti literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, perundang-undangan dan sebagainya. Metode analisis normatif adalah cara menginterpretasikan serta mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum dan doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Analisis dan Pembahasan

Legalisasi Aborsi Akibat Pemerkosaan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Kesehatan dan Hak Asasi Manusia

Saat ini Indonesia banyak menghadapi berbagai macam kasus tindak pidana, salah satu kasus tindak pidana yang terjadi yaitu kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Tidak jarang tindak pemerkosaan yang terjadi dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan sebagai korban. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut sering menimbulkan keinginan dari korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara aborsi.

Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa aborsi merupakan sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan *abortus provocatus criminalis* yang disebutkan dalam Pasal 346 yaitu seseorang yang secara sengaja mematikan atau menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu, maka tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.¹¹ Pada tindak pidana aborsi ini dapat disebut juga sebagai pembunuhan berencana terhadap anak

⁸ Ratnawati, E. T. R. (2022). Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-13.

⁹ Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 34-82.

¹⁰ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

¹¹ *Vide* Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam kandungan sehingga tindak pidana aborsi masuk ke dalam buku II KUHP yang membahas tentang kejahatan terhadap nyawa seseorang. Selain tidak diperbolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan aborsi juga tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya dalam Pasal 60, tetapi dapat dikecualikan apabila berdasarkan kriteria yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Ketentuan yang diberikan untuk diperbolehkannya pelaksanaan aborsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi serta kewenangan.
2. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri, dan
3. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban pemerkosaan.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan pada poin ketiga di atas dapat diketahui bahwa larangan perbuatan aborsi dapat dikecualikan terhadap seseorang yang hamil akibat dari tindakan pemerkosaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang akan berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tahun 2026 juga mengatur terkait dengan ketentuan aborsi tepatnya pada Pasal 463. Adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut:¹³

1. Setiap perempuan yang melakukan perbuatan aborsi akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun.

2. Ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila perempuan yang melakukan aborsi merupakan korban dari tindak pidana pemerkosaan maupun tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang dapat menyebabkan kehamilan yang usia kehamilannya tidak melebihi dari 14 minggu atau terdapat indikasi kedaruratan medis.

Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai aturan yang sifatnya *lex generalis* dengan jelas menyatakan bahwa tindakan aborsi merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan sehingga hal tersebut dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Akan tetapi, pada Pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru memberikan pengecualian larangan aborsi terhadap korban kekerasan seksual atau terdapatnya indikasi kedaruratan medis.

Alasan seseorang melakukan perbuatan aborsi baik secara legal maupun ilegal yang biasanya disebabkan karena tidak ingin melanjutkan kehamilan sampai pada proses persalinan yaitu terdiri dari alasan sosial, ekonomi, kesehatan, atau karena adanya keadaan darurat yang memaksa. Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus perbuatan aborsi khususnya yang dilakukan oleh korban tindak pemerkosaan dengan berbagai alasan, salah satu alasannya yaitu korban tidak siap menanggung malu apabila harus melahirkan seorang anak yang bukan berasal dari hasil perkawinan sah. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh perempuan dewasa saja tetapi dapat juga terjadi pada anak yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan yang dilakukan jelas sangat berlawanan dengan hak asasi manusia seorang anak karena perbuatan pemerkosaan yang terjadi pada anak mengakibatkan luka fisik, psikis serta sosial. Dampak dari kekerasan tersebut mengakibatkan trauma pada anak yang bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya dalam menjalani aktifitas sehari-hari, selain itu

¹² Bidari, N. R., & Harefa, B. (2021). *Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Pemerkosaan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

¹³ Vide Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dampak psikologis terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pemerkosaan menyebabkan anak dapat mengalami ketidak stabilan emosi, seringnya berdiam diri, tidak mau berinteraksi dengan keluarga, mengalami depresi, rasa takut, kecemasan, sering melamun, serta tidak ingin bermain dengan teman sebayanya karena merasa malu. Selain itu, dampak sosial yang terjadi misalnya anak tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi, anak tidak ingin bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya kemudian anak dapat diasingkan oleh tetangganya bahkan keluarganya.¹⁴

Jika kita lihat kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tepatnya pada Pasal 463 ayat 2 dan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penjelasan bahwa aborsi dapat dikecualikan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis juga terhadap kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan, maka dari pasal atau ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang hamil akibat pemerkosaan mendapatkan hak untuk mengaborsi janin yang dikandungnya karena kesehatan seorang anak yang hamil akibat dari pemerkosaan dapat terganggu apabila janin yang ada di dalam kandungannya tetap dipertahankan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Kehamilan pada anak di bawah umur dari sisi medis mempunyai resiko yang cukup tinggi, alat reproduksi pada anak belum siap atau belum cukup matang untuk melaksanakan fungsinya, sebab rahim atau uterus akan siap jika melalui waktu kerjanya yang maksimal. Ukuran rahim akan

mengalami perubahan seiring dengan umur serta perkembangan hormonalnya.¹⁵

Ketentuan yang serupa terkait diperbolehkannya aborsi juga diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyebutkan bahwa perbuatan aborsi hanya boleh dilakukan karena terdapat indikasi kedaruratan medis serta kehamilan akibat tindak pemerkosaan.¹⁶ Kemudian pada Pasal 31 ayat 2 mengatur bahwa perbuatan aborsi akibat pemerkosaan hanya boleh dilakukan jika umur kehamilan paling lama 40 hari dihitung dari hari pertama datang bulan terakhir. Kehamilan yang disebabkan dari tindak pemerkosaan harus dibuktikan dengan:

1. Umur kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang ditetapkan oleh surat keterangan dari dokter; dan
2. Keterangan terkait adanya dugaan pemerkosaan dari penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain seperti dokter forensik, dokter spesialis psikiater, serta pekerja sosial.

Dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memberikan batas usia maksimal kehamilan untuk dilakukannya aborsi pada perempuan yang hamil akibat dari tindak pemerkosaan. Batas usia kehamilan yang ditentukan yaitu sebelum usia kehamilan mencapai 6 minggu. Jika dilihat dari ketentuan tersebut maka ketika ada seseorang yang ingin melakukan aborsi tetapi usia kehamilan telah melewati batas usia maksimal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka seseorang tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan yang telah dibuat.

¹⁵ Bidari, N. R., & Harefa, B. (2021). *Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Pemerkosaan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

¹⁶ Ramadani, A. A. S., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(1), 55-66.

¹⁴ Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 504-524.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu ketentuan tersebut mengalami perubahan yang dimana dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak memberikan batas usia kehamilan untuk dilakukannya aborsi terhadap perempuan yang hamil akibat dari tindak pemerkosaan.

Menurut perspektif penulis, tidak ditentukannya batas usia maksimal untuk dilakukannya aborsi terhadap kehamilan akibat pemerkosaan dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru merupakan sebuah solusi dalam melindungi hak anak yang melakukan aborsi akibat tindak pemerkosaan dari ancaman pidana, karena jika masih mengikuti ketentuan perundang-undangan yang lama maka anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dipidanakan sedangkan pada realitanya banyak anak-anak yang berusia di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan tidak mengetahui jika ternyata dirinya sedang hamil, terlebih lagi anak yang berusia di bawah umur biasanya masih belum paham terkait dengan kesehatan reproduksi. Kehamilan pada anak yang berusia di bawah umur biasanya baru diketahui oleh orang tua mereka ketika terjadi perubahan bentuk badan dan hal tersebut mulai terlihat setelah kehamilan memasuki usia 12 minggu atau bulan ke 4. Hal tersebutlah yang biasanya menjadi penyebab anak korban pemerkosaan dapat dipidanakan sebab melakukan perbuatan aborsi pada usia kehamilan yang sudah melebihi batas maksimal pada ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan aborsi karena kehamilan akibat tindak pidana pemerkosaan hanya boleh dilakukan sesudah melewati konseling pra tindakan serta diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor. Konselor yang dimaksud tersebut bertujuan agar ia tidak mengambil keputusan dengan emosional yang mungkin akan disesali nantinya dan harus dipastikan bahwa aborsi merupakan upaya atau jalan terakhir yang dapat dilakukan. Konseling yang efektif harus memastikan bahwa keputusan akhir

dapat dipertanggung jawabkan serta bebas dari unsur emosional yang tidak relevan. Idealnya, konselor yang berkualitas akan berupaya memastikan bahwa keputusan akhir adalah hasil dari pilihan perempuan itu sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

Sebelum melakukan aborsi, pasien harus mengadakan konseling terkait kesehatan fisik serta mentalnya. Penting bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokter dalam mengambil keputusan aborsi, mengingat banyaknya aspek medis yang berkaitan dengan kehamilan dan aborsi.¹⁷ Oleh karena itu, informasi dan saran dari seseorang yang sudah profesional di bidang tersebut sangat diperlukan bagi perempuan hamil. Jika janin yang berada di dalam kandungannya cacat, maka orang tua harus diberikan informasi yang lengkap sebelum membuat keputusan mengenai aborsi. Melihat isi Pasal 60 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terlihat jelas bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam kasus aborsi jenis *provocatus therapeuticus* yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya.

Dalam bidang kedokteran, aborsi jenis *provocatus therapeuticus* bisa dilakukan jika nyawa ibu terancam atau janin memiliki cacat berat yang mengindikasikan ketidakmampuannya untuk hidup di luar rahim, contohnya seperti janin yang akan dilahirkan tidak memiliki dinding dada sehingga jantungnya terlihat (*ectopia kordalis*), kemudian janin yang akan dilahirkan memiliki tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit (*rakiskisis*), dan janin yang akan lahir tidak memiliki otak besar (*anensefalus*). Undang-Undang Kesehatan tersebut juga mengatur tentang aborsi dalam kasus korban perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikis bagi ibu apalagi jika korban perkosaan tersebut merupakan anak yang berusia di bawah umur. Dengan munculnya Undang-Undang Kesehatan yang baru maka kepastian hukum terhadap aborsi yang dilakukan kepada korban

¹⁷ Deni Setiyawan, S. H., Rahmad, N., Wardana, D. J., & SH, M. (2023). *Hukum Kesehatan*. Inspirasi Pustaka Media.

pemeriksaan tidak diperdebatkan lagi karena secara khusus sudah ada pasal yang mengaturnya.¹⁸

Disebutkan juga pada Pasal 429 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 maka tidak dipidana.

Meskipun tidak secara jelas disebutkan, namun jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan dapat diberikan izin namun harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Akan tetapi, jika kita melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) janin yang berada di dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup, hal inilah yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.¹⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia sebagai kodrat, bersifat tetap dan universal, oleh sebab itu harus dihormati, dipertahankan, dilindungi dan tidak boleh dikurangi, diabaikan, atau dirampas oleh siapa saja. Menurut Baharuddin Lopa (1996), bahwa pada Piagam Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikenal dengan Universal Declaration Human Rights (UDHR) juga mengatur terkait hak kesehatan dan hidup manusia. Menyangkut hak kesehatan dan hidup, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas

penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur terkait hak-hak yang di antaranya yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga serta melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak mendapatkan keadilan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Terkait hak untuk hidup diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hak untuk hidup adalah hak mendasar yang sudah melekat atau dimiliki oleh seseorang sebagai karunia dari Tuhan.²⁰

Kemudian, dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur terkait hak anak menyebutkan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak anak sudah dilindungi sejak anak masih berada di dalam kandungan sehingga melakukan perbuatan aborsi diartikan sebagai kejahatan, kekerasan atau pembunuhan yang dimana hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena janin yang berada di dalam kandungan nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi anak dan selayaknya manusia. Namun, jika dilihat dari perspektif yang lain, wanita yang hamil juga memiliki hak atas reproduksinya. Pada bagian IX Pasal 45 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur terkait hak wanita meskipun tidak disebutkan secara implisit terkait hak dalam menentukan dirinya sendiri pada bagian reproduksi, namun dari

¹⁸ Tina, A., Subaidi, J., & Kalsum, U. (2021). Aborsi dalam perspektif undang-undang kesehatan dan kuhp. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2).

¹⁹ Antoni, R. (2024). Penjatuhan Pidana terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).

²⁰ Fidawaty, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *Al-'Adalah*, 14(1), 107-130.

beberapa pasal jika dianalisis lebih lanjut maka dapat memberikan penjelasan bahwa terdapat ruang yang diberikan kepada seorang wanita untuk dapat menentukan hak dirinya sendiri pada bagian reproduksi. Disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa “Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia” maka dapat diketahui bahwa seorang wanita juga memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hak dasarnya sebagai manusia.²¹

Perempuan mempunyai hak dalam menentukan nasib dirinya sendiri, terlebih lagi jika ia berada dalam situasi yang dapat membahayakan nyawanya sendiri. Pada kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat dari tindak pemerkosaan merupakan sebuah bentuk dari pemenuhan hak wanita atas reproduksi juga keselamatannya. Tidak jarang kehamilan yang terjadi pada korban pemerkosaan dapat menjadi penghalang bagi masa depan perempuan, terlebih lagi jika yang hamil dari tindak pemerkosaan tersebut merupakan anak yang berusia di bawah umur. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi agar kehidupannya dapat dijalani dengan normal. Kehamilan terhadap anak yang disebabkan oleh tindak pidana pemerkosaan dapat membuat anak tidak bisa menjalani kehidupannya dengan normal sebab anak dapat kehilangan hak-haknya, seperti salah satunya yaitu anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 12 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, dan bertanggung jawab”

kemudian disebutkan juga dalam Pasal 60 bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Oleh sebab itu apabila kehamilan anak yang disebabkan dari tindak pemerkosaan tersebut tetap dipertahankan maka anak akan kehilangan haknya dalam menempuh pendidikan yang layak.²² Pada kondisi yang lain, anak yang hamil akibat dari tindak pemerkosaan juga dapat mengalami trauma psikologis dan beban sosial sehingga anak memilih untuk membatasi diri dari lingkungan yang dimana hal tersebut dapat mengganggu kebebasan anak dalam berkembang, anak yang menjadi korban pemerkosaan juga dapat terkena gangguan kesehatan seperti penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan sebagainya.

Selain itu, kehamilan pada anak yang berusia di bawah umur juga memiliki resiko yang cukup tinggi, hal tersebut disebabkan karena ibu atau anak yang hamil belum memiliki emosi yang stabil dan mudah tegang. Ketegangan saat dalam kandungan dapat mengakibatkan bayi yang nantinya dilahirkan menderita kecacatan karena secara emosional ada rasa penolakan ketika ibu mengandung bayinya. Kehamilan pada anak atau perempuan yang berusia di bawah umur sangat beresiko bagi kesehatan sebab anak atau perempuan yang berusia di bawah umur mempunyai organ reproduksi yang belum cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual dan melahirkan, sehingga anak atau perempuan yang berusia di bawah umur mempunyai resiko yang lebih tinggi dalam mengalami luka serius bahkan yang lebih parahnya bisa sampai meninggal akibat melahirkan, resiko seperti inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam

²¹ Srihartini, A. (2020). Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi. *Lex Et Societatis*, 8(1).

²² Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.

pelaksanaan aborsi terhadap anak yang hamil akibat dari tindak pemerkosaan.²³

Sebagai seorang perempuan, anak yang hamil akibat dari tindak pemerkosaan juga memiliki hak atas reproduksinya. Hak reproduksi merupakan hak-hak asasi manusia yang memiliki hubungan dengan proses kehidupan manusia dalam memperoleh serta menjaga keturunan untuk pemeliharaan hidup manusia. Hak-hak yang termasuk di dalamnya yaitu hak untuk berkeluarga, hak untuk terbebas dari penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, hak untuk hidup juga selamat dalam menjalani kehamilan serta kelahiran, hak memakai alat kontrasepsi, hak untuk menikmati hubungan seksual, hak dalam menentukan jumlah anak, dan hak dalam mendapatkan informasi yang akurat serta pelayanan yang layak terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi mereka.²⁴ Dalam Konferensi Kependudukan sedunia di Kairo pada tahun 1994 menguraikan dengan terperinci hak reproduksi yang memuat 6 hak dasar pada individu yaitu:

1. Hak untuk hidup, dimana setiap perempuan memiliki hak untuk diselamatkan dari resiko kematian yang disebabkan karena kehamilan dan melahirkan.
2. Hak dalam mengambil keputusan terkait fungsi-fungsi reproduksi, yaitu seperti hak untuk menentukan kapan akan mengandung, berapa lama jarak kehamilan, jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan, serta hak aborsi untuk kehamilan yang memiliki resiko demi keselamatan juga kesehatan dirinya.
3. Hak untuk menentukan bentuk keluarga, yaitu seperti hak untuk

membangun juga merencanakan keluarga.

4. Hak atas kesetaraan serta bebas dari semua bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga, hak untuk menikmati hubungan seksual juga termasuk di dalamnya.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan serta perlindungan kesehatan dan hak untuk terselamatkan dari penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan sebagainya.
6. Hak atas informasi, pilihan keamanan, keterjangkauan, kerahasiaan, harga diri, serta kelanjutan pelayanan kesehatan.²⁵

Dari beberapa hak reproduksi yang disebutkan tersebut dapat diketahui bahwa perempuan memiliki hak untuk hidup sebab setiap perempuan juga mempunyai hak untuk diselamatkan dari resiko kematian yang dapat terjadi karena kehamilan dan melahirkan. Oleh sebab itu, anak yang hamil dari tindak pemerkosaan memiliki hak untuk melakukan aborsi karena mengingat organ reproduksi yang dimiliki oleh anak masih sangat rentan atau lemah sehingga dapat menimbulkan resiko yang dapat membahayakan kesehatan bahkan keselamatannya. Selain itu, dalam pelaksanaan aborsi terhadap anak yang hamil akibat tindak pemerkosaan harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal tersebut serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri karena anak juga memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai agar terhindar dari layanan aborsi tidak aman yang dapat menyebabkan infeksi dan gangguan kesehatan lainnya.

Aborsi merupakan tindakan yang dipandang sebagai penghilangan hak hidup janin, terutama jika legalisasi aborsi tidak dilakukan untuk melindungi kehidupan janin atau ibu yang hamil. Legalisasi aborsi yang

²³ Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.

²⁴ Budhiartie, A. (2011). Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 13(2), 43397.

²⁵ Manusia, K. N. H. A. (2006). Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi Pada Kelompok Perempuan. Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat, dan Lansia serta Minoritas.

dapat disetujui dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) hanya ketika bertujuan untuk menyelamatkan atau melindungi nyawa janin dan ibu yang hamil. Namun, jika aborsi dilakukan hanya untuk memenuhi kebebasan psikis dan sosial serta kebebasan hidup ibu, tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).²⁶ (Ristintyawati & Handitya, 2022)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Aborsi Akibat Pemerkosaan.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap segala kebebasan, hak asasi anak, juga berbagai kepentingan yang memiliki kaitannya dengan kesejahteraan anak. Terkait dengan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tepatnya pada Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku harus dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan bebas dari diskriminasi. Penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan melawan hukum harus dilakukan dengan cermat melalui sistem peradilan khusus untuk anak. Keadilan sejati terwujud ketika hak dan kewajiban dijalankan dengan seimbang, sementara anak yang terlibat dalam kejahatan perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan yang proporsional dan berperikemanusiaan.²⁷

²⁶ Handitya, B. (2022). Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(2), 32-45.

²⁷ Sari, D. Y., Suartini, S., & Flambonita, S. (2023). Perlindungan anak selaku korban perkosaan yang melakukan aborsi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1), 36-50.

Anak sebagai pelaku aborsi akibat pemerkosaan merupakan anak yang usianya di bawah 18 tahun dan telah diduga melakukan tindak pidana aborsi. Perbuatan tersebut dilakukan karena hasil dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat menyebabkan trauma psikologis sehingga tindakan aborsi dilakukan. Anak yang melakukan aborsi karena hamil akibat dari tindak pemerkosaan sebenarnya merupakan korban yang seharusnya hak-haknya wajib dilindungi. Tindak pemerkosaan yang dialami oleh anak sudah sangat memberikan penderitaan kepada anak sebagai korban sehingga mempidanakan anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan tersebut merupakan sebuah bentuk ketidakadilan terhadap anak yang juga sebagai korban dalam tindak pidana pemerkosaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tepatnya pada Pasal 6 menyebutkan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis juga bantuan rehabilitasi psiko sosial. Meskipun tindakan pemerkosaan tidak secara eksplisit dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, namun diatur sebagai tindak pidana kesusilaan dalam Buku II Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjelaskan bahwa bantuan rehabilitasi psiko sosial yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan yang lainnya dengan tujuan untuk membantu korban agar kondisi kejiwaannya dapat segera pulih.²⁸

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) umumnya melihat situasi dimana seorang anak melakukan aborsi karena hamil akibat pemerkosaan dengan kepekaan dan perhatian yang mendalam

²⁸ Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

terhadap keadaan korban. Mereka sering kali mengutamakan kesejahteraan anak dan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, dukungan psikologis, akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal serta bantuan hukum yang diperlukan. Pandangan ini umumnya fokus pada pemahaman bahwa anak yang mengalami pemerkosaan merupakan seorang korban dari tindak kejahatan serius, dan pilihan untuk melakukan aborsi dapat menjadi bagian dari usaha agar dapat memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Dalam Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus terhadap anak” dalam hal ini pemerintah dan lembaga negara memiliki peran penting dalam melindungi setiap hak-hak anak yang ada. Kemudian, disebutkan juga dalam ayat 2 bahwa Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dari yang telah disebutkan di atas, maka menurut perspektif penulis Pasal 59 ayat 2 huruf a,b, dan j dapat menjadi dasar dalam melindungi anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan. Pada kasus anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak disebabkan karena anak berada dalam situasi darurat, yang dimana apabila kehamilan akibat pemerkosaan tersebut dipertahankan maka akan menimbulkan resiko yang tinggi pada kesehatan bahkan keselamatan anak yang hamil tersebut, kemudian anak yang melakukan aborsi merupakan korban dari kejahatan seksual yang dimana perlu juga diperhatikan hak-haknya sebagai korban. Disebutkan dalam Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa terdapat Perlindungan Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan melalui penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan isi pasal tersebut, sangat jelas bahwa anak di bawah umur dilindungi dari kurungan penjara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 60 ayat 1 dan 2 juga dapat menjadi peraturan yang melindungi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dari pemidanaan, hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dimana isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa korban pemerkosaan dimungkinkan untuk melakukan aborsi karena adanya trauma atau penderitaan psikologis yang mungkin akan ditimbulkan. Kemudian dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memberikan perlindungan hukum

terhadap korban pemerkosaan. Dalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa wanita berhak menjalani atau menentukan kehidupan reproduksinya sendiri dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Isi dari pasal tersebut dengan jelas dapat dianalisis bahwa wanita memiliki hak untuk hamil dan memiliki anak tanpa khawatir menjadi target penindasan atau kekerasan apapun. Pada kasus pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak korban untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan reproduksi mereka sendiri.²⁹

Anak yang menjadi pelaku dari perbuatan aborsi akibat hamil karena pemerkosaan seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga negara lainnya, tindak diskriminasi seharusnya tidak terjadi kepada anak yang juga sebenarnya adalah korban dari tindak pidana pemerkosaan. Seperti pada contoh kasus di Jambi, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara anak yang sebelumnya di Pengadilan Negeri Muara Bulian dikenakan pidana penjara selama 6 bulan karena perbuatan aborsi akhirnya memutuskan lepas anak yang menjadi menjadi korban pemerkosaan dan melepaskan anak tersebut dari segala tuntutan. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim berani untuk mengambil langkah yang sejalan dengan ketentuan hukum pidana yang berada di Indonesia dengan menggunakan ketentuan daya paksa yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa maka tidak dipidana”. Majelis Hakim memakai alasan daya paksa karena Majelis Hakim melihat kasus ini tidak hanya secara hitam putih, melainkan terdapatnya ketelitian dalam

memandang kondisi korban. Hal tersebut sesuai dengan Amicus Curiae yang sudah dikirimkan oleh Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) di Pengadilan Tinggi Jambi yang menuliskan pentingnya melihat pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau *overmacht* pada kasus ini sesuai dengan Pasal 48 KUHP.³⁰

Kesimpulan

Meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan terkait batas usia seseorang yang boleh melakukan aborsi, namun perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan dapat diperbolehkan berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aborsi dapat dilakukan namun harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Kesehatan, perbuatan aborsi hanya boleh dilakukan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis serta dapat menyebabkan trauma psikologis terhadap korban pemerkosaan. Dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terlihat jelas bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam kasus aborsi jenis *provocatus therapeuticus* yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Selain itu, legalisasi aborsi yang dapat disetujui dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) hanya ketika bertujuan untuk menyelamatkan atau melindungi nyawa janin dan ibu yang hamil. Namun, jika aborsi dilakukan hanya untuk memenuhi kebebasan psikis dan sosial serta kebebasan hidup ibu maka tindakan tersebut dianggap sudah melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian perlindungan hukum kepada anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan adalah sebuah bentuk untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak. Hukum tidak hanya menilai anak sebagai

²⁹Hidayatulloh, N. N., & Isnawati, M. (2022). Legal Protection For Victims Of Blood Rape That Perform Abortion. *Iblam Law Review*, 2(3), 12-27.

³⁰Zainal, M. (2022). Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri *Overmacht*, *Noodweer* Dan *Noodweereces* Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: STIH. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 2(1).

pelaku aborsi dari segi perbuatannya semata, tetapi hukum juga melihat alasan dan dalam kondisi seperti apa seorang anak terpaksa melakukan perbuatan aborsi tersebut. Hukum harus menjamin rasa keadilan dan melihat kondisi pelaku perbuatan pidana, apalagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut karena terpaksa.

Referensi

- Antoni, R. (2024). Penjatuhan Pidana terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Bidari, N. R., & Harefa, B. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Pemerkosaan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Budhiartie, A. (2011). Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 13(2), 433-437.
- Deni Setiyawan, S. H., Rahmad, N., Wardana, D. J., & SH, M. (2023). Hukum Kesehatan. *Inspirasi Pustaka Media*.
- Dharma, I. B. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. *Kertha Wicaksana*, 16(1), 45-50.
- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 504-524.
- Fidawaty, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *Al-'Adalah*, 14(1), 107-130.
- Handitya, B. (2022). Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(2), 32-45.
- Hidayatulloh, N. N., & Isnawati, M. (2022). Legal Protection For Victims Of Blood Rape That Perform Abortion. *Iblam Law Review*, 2(3), 12-27.
- Irwanto, E. L. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1294-1307.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Manusia, K. N. H. A. (2006). Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi Pada Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat, dan Lansia serta Minoritas.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Ramadani, A. A. S., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(1), 55-66.
- Ratnawati, E. T. R. (2022). Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-13.
- Sa'ida, M., & Purba, V. M. (2022). Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum UNDIP*, 1(3), 1-17.
- Sari, D. Y., Suartini, S., & Flambonita, S. (2023). Perlindungan anak selaku korban perkosaan yang melakukan aborsi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1), 36-50.
- Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak

- Asasi Manusia. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 34-82.
- Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.
- Srihartini, A. (2020). Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerksaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi. *Lex Et Societatis*, 8(1).
- Tina, A., Subaidi, J., & Kalsum, U. (2021). Aborsi dalam perspektif undang-undang kesehatan dan kuhp. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2).
- Zainal, M. (2022). Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer Dan Noodweerecexes Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: STIH. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 2(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.